

0074

PENYAKIT MASYARAKAT DAN POLRI

Oleh : Drs. H. Soebroto Brotodiredjo, S.H.

Undang-undang Pertahanan Keamanan Negara (U.U. No. 20 tahun 1982) dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) menyatakan : "Pembinaan dan penggunaan kekuatan Kepolisian Negara Republik Indonesia diarahkan guna terselenggaranya tugas-tugas kepolisian selaku alat negara penegak hukum dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan :

a. b. c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat dan". Apa yang dimaksud dengan penyakit masyarakat tidak diterangkan. Dalam Undang-undang Pokok Kepolisian (U.U. No. 13 tahun 1961) Penjelasan pasal 2 hanya dicantumkan : "Yang dimaksud dengan penyakit masyarakat adalah antara lain : 1. pengemis; 2. pelacuran; 3; perjudian; 4. pemadatan, pembajakan; 5. perdagangan manusia;

6. penghisapan (woeker); 7. gelandangan."

Tentang penyakit masyarakat sudah banyak dibahas dan ditulis oleh para ahli, terutama yang menekuni bidang patologi sosial (ilmu penyakit sosial), masing-masing mempunyai rumusnya.

GILLIN and GILLIN merumuskannya sebagai "terjadinya maladjustment yang serius di antara berbagai unsur dalam keseluruhan konfigurasi kebudayaan sedemikian rupa sehingga membahayakan kelangsungan hidup suatu kelompok sosial atau secara serius menghambat pemuasan kebutuhan asasi anggota kelompok yang mengakibatkan hancurnya ikatan sosial mereka". (terjemahan Drs. B. SIMANDJUNTAK, S.H. "Patologi Sosial" 1985)

SIMANDJUNTAK sendiri memberikan rumus : "Suatu gejala di

mana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintang pemuasan keinginan-keinginan fundamental dari anggota-anggotanya dengan akibatnya bahwa pengikatan sosial patah sama sekali." (hal. 24).

KARTINI KARTONO (dalam "Patologi Sosial" 1981) memasukkan ke dalam pengertian penyakit masyarakat "Tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup bertanggung, disiplin serta kebaikan dan hukum normal".

Polri, untuk pelaksanaan tugasnya yang mengenai penyakit masyarakat barangkali tidak perlu memusingkan diri mencari definisi penyakit itu yang relevan baginya.

Undang-undang Pokok Kepolisian (Penjelasan Pasal 2) telah menentukan bahwa "tugas Kepolisian Negara ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi kejahatan/pelanggaran". Jadi sudah jelas batas-batas wewenang Polri dalam hal ini, sebab apa yang dianggap sebagai kejahatan sudah tercantum dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya. Demikian juga yang

disebut "pelanggaran" dalam KUHP dan peraturan-peraturan pidana lainnya.

Mungkin ada yang bertanya, apakah gejala yang termasuk perumusan di atas dan yang dapat menjadi pelanggaran norma sosial-non-hukum, perlu juga ditangani oleh Polri? Pertanyaan ini dapat dijawab dengan makna tugas mewujudkan ketertiban masyarakat, yang berupa pemeliharaan dan pembinaan rasa tertib dihati masyarakat dengan utuhnya norma-norma susila dan pergaulan, khusus yang mutlak diperlukan sebagai pendukung bagi perkembangan masyarakat yang subur. Dengan demikian maka kasus-kasus seperti kenakalan remaja tanpa tendensi kriminal, coret-coret pada benda-benda atau fasilitas untuk umum dan lain sebagainya, yang mengganggu rasa tertib masyarakat, menjadi porsi Polri untuk ditangani.

Jadi sudah jelas apa yang dikehendaki oleh undang-undang dari Polri di sektor penyakit masyarakat ini.

Apabila masih diinginkan adanya suatu definisi bagi penyakit masyarakat yang relevan bagi tindakan kepolisian, maka dapat saja disusun dengan jalan membandingkan sifat-sifat ketujuh jenis penyakit yang disebut dalam Penje-

lasan Undang-Undang Pokok Kepolisian tadi.

Kualifikasi hasil perbandingan ini ialah tingkah laku atau sikap mental anggota-anggota masyarakat, perorangan atau berkelompok, secara berulang atau terus-menerus, yang oleh sebagian besar masyarakat itu dirasakan sebagai gangguan yang mengurangi atau meniadakan fungsi masyarakat, seluruhnya atau sebagian, sebagai wadah pemenuhan aspirasi dan kebutuhan pokok para anggotanya.

Dengan pengertian ini maka dapat disebut penyakit-penyakit masyarakat lainnya, seperti : Kenakalan remaja, aksi coret-coret di mana-mana, pungutan liar, korupsi, kumpul kebo (semenleven), praktek homo-seks, dan perbuatan-perbuatan lain yang mengganggu. Kriminalitas pada hakekatnya merupakan penyakit masyarakat nomor wahid.

Bagaimanakah gambaran tentang masyarakat yang berfungsi normal dinegara kita, dapat kita lihat dalam perundang-undangan kita yang menghendaki adanya : kesehatan sosial (U.U. No. 9 tahun 1960), kesejahteraan sosial (UU. No. 6 tahun 1974), ketenteraman masyarakat (UU No. 20 tahun 1982) dan pelaksanaan hak-hak dan kebebasan-kebebasan manusia yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kita (tahun 1945).

Dalam tulisan ini selanjutnya akan ditampilkan secara sekilas beberapa penyakit-penyakit masyarakat yang kronis dan peran Polri dalam menanggulangnya.

PENGEMISAN

Peraturan Pemerintah (R.I.) No. 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, merumuskan pengemis sebagai "orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain".

Batasan ini rupanya disesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 504 KUHP, yang mengancam dengan pidana perbuatan mengemis di muka umum, ialah di setiap tempat, termasuk tempat terbatas (dihalaman rumah, di muka pintu rumah) bila gerak-gerik mintamintanya dapat dilihat oleh siapa saja.

Menurut pendapat umum, mengemis adalah minta sesuatu, berupa uang, barang atau nafkah, dengan cara apapun (lisan, tertulis, dengan gerak tangan atau dengan mimik muka) yang menimbulkan belas kasihan tanpa adanya kewajiban dari orang yang dimintai untuk memberi.

Untuk memancing belas kasihan ini maka tidak jarang pengemis

berpura-pura cacat fisik (buta, jalan pincang) atau mental, dan pengemis perempuan tidak sedikit yang membawa seorang anak kecil atau bayi, milik sendiri atau sewaan. Mengenai penggunaan anak untuk keperluan mengemis ini, ada pasal 301 KUHP yang mengancam dengan pidana setiap orang yang menyerahkan atau membiarkan anak di bawah penguasaannya yang belum berumur 12 tahun dalam kekuasaan orang lain, antara lain untuk mengemis.

BAMBANG SAMPURNO DJATI dalam skripsinya yang berjudul "Penerapan pasal 504 KUHP tentang Mengemis di Tempat Umum dan Pola Penanggulangannya di Daerah Jakarta Selatan" 1984, menemukan faktor-faktor penyebab pengemisan di daerah ini : 1. tekanan ekonomi, 2. cacat fisik dan mental, 3. urbanisasi, 4. sifat pemalas, 5. pengaruh kelompok, 6. bencana alam, dan 7. gangguan keamanan.

Kebanyakan orang yang mengemis adalah karena cacat fisik atau mental sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan apapun, atau karena malas bekerja, sedangkan dengan mengemis, orang-orang ini dapat menghidupi diri dan keluarganya. Pengemis-pengemis di Jakarta Selatan yang dihubungi BAMBANG SAMPURNO DJATI untuk

skripsinya tadi, berasal dari daerah Pemalang dan Brebes (Jawa Tengah). Di Daerah Pemalang, pengemis-pengemis ini dapat menyekolahkan anak-anaknya tanpa menunggak pembayaran uang sekolahnya, sedangkan pengemis-pengemis yang berasal dari daerah Brebes ada yang mempunyai sawah dan mampu membiayai penggarapannya. Penghasilan mereka dengan mengemis pada hari biasa rata-rata Rp. 2.500,- per orang sehari (pada tahun 1984) dan dapat mencapai Rp. 6.000,- pada hari Jum'at. Bila mereka menyewa seorang bayi untuk di bawa mengemis, penghasilannya dapat lebih banyak.

Pengemisan di muka umum diancam dengan pidana, karena selain mengganggu ketertiban masyarakat, para pelakunya kebanyakan merupakan pencuri in statu nascendi, pencuri dalam kelahiran. Bahkan bila ada kesempatan, mereka dapat melakukan kejahatan-kejahatan lain seperti penipuan, perampasan, dan lain-lain. Memori penjelasan pasal 504 KUHP menyatakan bahwa pengemisan di Nederland, khususnya di daerah luar kota kadang-kadang dapat dianggap sebagai suatu bencana.

Tindakan kepolisian terhadap para pengemis sebetulnya tidak sukar karena mereka tidak akan melawan kalau akan ditangkap.

Yang menjadi

masalah ialah bagaimana agar mereka tidak mengemis lagi. Sebab pidana bagi pengemis di muka umum hanya kurungan maksimal 6 (enam) minggu. Sesudah bebas, mereka tentu akan mengemis lagi. Larangan-larangan mengemis di keluarkan di mana-mana dengan peraturan yang berwajib. Gubernur/Kepala Daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan surat keputusannya No. Ca. &/1/16/72 pada tanggal 3 Maret 1972 tentang larangan pengemis dalam Wilayah DKI Jakarta, Polri telah acap kali mengadakan razia terhadap pengemis-pengemis terutama yang merupakan gangguan terhadap lalu-lintas di jalan, tetapi mereka tetap ada di mana-mana.

Pada tahun 1974 ke luar Undang-Undang tentang kesejahteraan sosial (UU No. 6 tahun 1974) yang menentukan dalam pasal 4, bahwa tugas pemerintah di bidang kesejahteraan sosial meliputi : "... c. bimbingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial, termasuk di dalamnya, penyaluran kedalam masyarakat, kepada warga negara baik perorangan maupun dalam kelompok yang terganggu kemampuannya untuk mempertahankan hidup yang terlantar atau tersesat; d"

Pada tahun 1980 ke luar Peraturan Pemerintah No. 31 tentang Penanggulangan Gelandangan dan

Pengemis, yang meliputi usaha-usaha preventif, represif dan rehabilitatif.

Memang, pengemis perlu ditanggulangi karena mengandung bahaya-bahaya :

- Mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat,
- Meningkatkan menjadi kejahatan terhadap harta-benda,
- Menjadi massal, dengan akibat dekadensi moral,
- Menghambat perkembangan dan pembangunan masyarakat.

Yang menghambat penanggulangan pengemis ialah sikap sipemberi. Maka segala usaha penanggulangan tidaklah efektif, bila tidak dibarengi dengan usaha menginsyafkan masyarakat bahwa memberi kepada pengemis menyukarkan pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

Yang sulit diinsyafkan ialah mereka yang mempunyai kepercayaan bahwa memberi akan mendatangkan rezeki atau kebaikan. Pengemis dapat hidup berkecukupan tanpa bekerja, karena pemberi-pemberi ini.

PELACURAN

Pelacuran atau prostitusi adalah praktek penyerahan tubuh kepada orang tak terseleksi untuk hubung-

an seksual dengan menerima imbalan. Tak terseleksi, karena siapa saja yang bersedia memenuhi permintaan imbalan, diterima untuk mengadakan hubungan seksual, dan imbalan yang ditentukan biasanya berupa sejumlah uang.

Dalam kamus-kamus tercatat bahwa pelacur (dalam bahasa resmi kita dinamakan wanita-tuna-susila, disingkat WTS) adalah wanita, namun dalam praktek terdapat juga laki-laki yang melacurkan diri kepada wanita atau kepada manusia sejenis (homo). Adapun hubungan seksual, menurut Prof. NOACH, mempunyai arti lebih luas daripada persetubuhan, meliputi semua perbuatan yang dapat memenuhi rangsangan seksual.

Praktek pelacuran dilakukan secara terang-terangan atau terselubung. Mereka yang melakukannya secara terang-terangan ialah pelacur-pelacur profesional, yang berpraktek dilokasi WTS, dirumah, di hotel, atau di tempat yang dikehendaki konsumen. Prostitusi terselubung dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai profesi kedok, seperti pelayan di warung makan, pemijat, pembantu mandi uap, tetapi nafkah terbesar didapatkannya dari pelacuran. Ada lagi segolongan yang di samping pekerjaannya yang tetap, selalu bersedia mengadakan hubungan seksu-

al dengan imbalan sebagai nafkah tambahan.

I MADE SUPATRA dalam skripsinya: "Suatu study mengenai pelacuran di Jakarta" 1967, menyebut sebagai penyebab pelacuran :

1. Faktor pembawaan :
 - Penyakit histeris;
 - Kebodohan;
 - Pengaruh kelenjar endokrin;
 - Ingin kaya atau mewah;
 - Pengaruh umur; dan
2. Faktor lingkungan :
 - Ketidak-bahagiaaan dalam kehidupan rumah tangga;
 - Tekanan ekonomi;
 - Pengaruh tempat tinggal yang jelek;
 - Pengaruh pergaulan;
 - Pengaruh hiburan, film "biru", bacaan;
 - Pengaruh penjualan minuman keras dan obat-obatan yang dapat merangsang seks;
 - Pengaruh kebiasaan masyarakat untuk berpoligami atau kawin cerai;
 - Pengaruh germo-germo;
 - Kurang berfungsinya norma yang berlaku, terutama norma-norma susila;
 - Kurang kepercayaan masyarakat terhadap ajaran

- agama;
- Pengaruh gangguan keamanan.

Adapun penyebab-penyebab lainnya yang tidak ditemukan I MADE SUPATRA pada obyek-obyek penelitiannya, ialah :

- Rasa kecewa dan berontak terhadap keadaan yang mengecewakannya;
- Balas dendam kepada orang yang menya-siakan kepercayaan;
- Jiwa petualang;
- Nafsu seks berlebih-lebihan; Narsisisme; dan
- Dingin di bidang seks (frigid) pada jenis-lawan (banyak terdapat di daerah dingin).

Pelacuran, di masyarakat manapun dianggap sebagai perbuatan atau profesi hina yang melanggar kesusilaan. Ini terbukti dari sebutan-sebutan yang mengandung nilai merendahkan bagi pelacur. Sekalipun demikian, di negara kita tidak terdapat pasal dalam KUHP yang melarang pelacuran. Yang dilarang dan diancam dengan pidana dalam KUHP hanyalah :

- Perzinahan dan keikut-sertaannya (Pasal 284);
- Dengan sengaja mendorong atau mempermudah anaknya, asuhannya, atau orang yang diketahuinya masih di bawah umur

berbuat cabul dengan orang lain (pasal 295) dan

- Mempunyai pekerjaan atau kebiasaan untuk dengan sengaja mendorong atau mempermudah perbuatan cabul (pasal 296).

Dengan demikian maka ada pelacur-pelacur yang tidak terkena KUHP. KUHP kita sebetulnya adalah WvS Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan perubahan sedikit sekali, dan hukum Barat memang bersikap lunak terhadap prostitusi.

Berhubung prostitusi menyangkut masalah kebutuhan alami manusia, maka ada kalanya prostitusi maupun pelacur-pelacur dipergunakan atau dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam sejarah tercatat pernah adanya spionase di bidang politik, militer, industri dan perdagangan, yang mempergunakan pelacur. Konon kabarnya, sewaktu tentara Jerman dalam Perang Dunia I memasuki wilayah Perancis, para prajurit disambut oleh sejumlah pelacur Perancis yang sengaja dilepas untuk menghambat kemajuan tentara Jerman. (Erich Maria Remarque dalam bukunya : "Im Westen nichts Neues"). Ada juga negara-negara yang membiarkan dan mengatur prostitusi sedemikian rupa sehingga menarik banyak turis asing,

dan mendapatkan devisa tidak sedikit daripadanya. Polisi dapat mempergunakannya sebagai sumber informasi.

Karena eratnya hubungan prostitusi dengan konsumen (manusia iseng, begajul, penyeleweng, oversex, tidak setia, kesepian, mencari hiburan, atau kebutuhan seksnya sedang memuncak), yang merupakan simbiose antaranya, maka penanganan pelacuran tidak mudah dilakukan secara efektif bila tidak dibarengi dengan usaha penggarapan kaum konsumen.

Bagaimana juga, di negara kita pelacuran harus ditanggulangi, kalau dapat, ditiadakan, karena bertentangan dengan agama dan Pancasila dan mengandung bahaya-bahaya :

- Menyebarkan penyakit kelamin yang berbahaya, dan tidak mustahil penyakit AIDS yang ditakutkan manusia;
- Merusak moral masyarakat; dan
- Menjadi sarang kejahatan.

Dalam menanggulangi prostitusi, pemerintah di daerah biasanya menentukan suatu tempat untuk pemukiman sekalian praktek kaum pelacur. Ini untuk mencegah janggan sampai para pelacur beroperasi di mana-mana, dan untuk mengamankan penduduk yang baik dari

ulah pencari seks yang kurang baik martabatnya.

Di Ibu Kota, Lokalisasi itu ditentukan dengan surat keputusan Gubernur KDH DKI No. Ca. 7/1/13/70 (27 April 1970), dan sebagai realisasinya Walikota Jakarta Utara menunjuk dan mengukuhkan areal tanah seluas 20 ha di Kelurahan Tugu Kecamatan Koja (Kramat Tunggak) sebagai tempat pelaksanaan proyek lokalisasi/resosialisasi WTS (SK No. 27/SKPTS/11-4/DU/72). Sebagai penghuni lokasi ini ditentukan : a. germo; b. wanita tuna susila; dan c. petugas-petugas yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

Dalam menanggulangi pelacuran, terbentang di muka Polri pekerjaan-pekerjaan :

- * Selaku penegak hukum :
Mencegah dan menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal-pasal KUHP dan peraturan pidana lainnya yang menyangkut perbuatan cabul dan pelanggaran kesusilaan;
- * Selaku pengayom :
Memberikan perlindungan kepada orang-orang yang mengalami perlakuan buruk, pemerasan atau ancaman dari germo atau oknum yang ingin hidup dari perbuatan cabul orang lain; dan

* Selaku pembimbing :

Menanamkan kesadaran pada masyarakat, khusus mereka yang hidup didunia gelap, tentang bahaya-bahaya yang terkandung dalam praktek pelacuran.

PERJUDIAN

Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan : "Yang dimaksud dengan main judi ialah tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih mahir. Main judi mencakup juga segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertarungan lain".

Perjudian, menurut Undang-undang tentang Penertiban Perjudian (UU. No. 7 tahun 1974), pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara (konsiderans Menimbang dan Penjelasan Umum). Selanjutnya dalam Penjelasan Umum dinyatakan bahwa ditinjau dari kepentingan nasional,

penyelenggaraan perjudian mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Berhubung dengan itu, maka undang-undang tersebut menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan (pasal 1), dan memperberat ancaman pidana dalam pasal 303 ayat (1) KUHP yang ditujukan kepada mereka yang tanpa hak :

- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk menjalankan usaha perjudian, atau dengan sengaja mengambil bagian dalam usaha itu;
- Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi, atau dengan sengaja mengambil bagian dalam usaha itu, biarpun pengambilan kesempatan itu dikaitkan atau tidak dengan suatu syarat atau suatu cara;
- Berpencaharian ikut main judi.

Ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp. 90.000,- dalam KUHP diubah menjadi pidana penjara maksimal sepuluh tahun dan

denda maksimal Rp. 25.000.000,—
(Dua puluh lima juta rupiah).

Kemudian, pasal 524 KUHP yang mengancam pidana kepada orang yang mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303 KUHP, dan kepada orang yang turut main judi di jalan umum atau dipinggir jalan atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa adanya izin perjudian itu, oleh UU. No. 7 tahun 1974 dijadikan pasal 303 bis KUHP, dengan ancaman pidana maksimal penjara 4 tahun atau denda Rp. 10.000.000,— kepada perjudi yang disebut pertama itu, dan pidana maksimal penjara 6 tahun atau denda Rp. 15.000.000,—

Menurut Penjelasan KUHP, yang tidak termasuk perjudian adalah permainan tertentu yang biasa dilakukan untuk hiburan. Karena ketentuan ini merupakan pengecualian, maka sudah barang tentu yang dimaksud adalah permainan dengan taruhan.

Taruhan memang menarik karena memberi kesempatan menambah harta milik, SARTONO MUKADIS (Psikolog) dalam tulisannya berjudul : "Judi lebih jahat daripada narkotik" (Majalah Femina 11 Maret 1986) menyatakan, bahwa perjudi dan orang yang gampang terjerumus ke dunia judi, adalah :

- Orang yang ingin cepat berhasil dengan cara yang mudah;
- Orang yang menganut sistem nilai yang tidak jelas; atau
- Orang yang kepribadiannya sangat dependent, ia sangat tergantung pada harapan yang jauh di luar dirinya.

Main judi dilakukan dengan berbagai cara, variasinya tak terhitung jumlahnya. SANTOSO ROEKSIASI dalam pembuatan skripsinya yang berjudul : "Usaha Penanggulangan Perjudian di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya" tahun 1973, menemukan 18 (delapan belas) macam judi yang diberi izin.

Penjelasan UU No. 7 tahun 1974 menyatakan, bahwa apabila Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 Bab II C angka 5 menyimpulkan, bahwa usaha pembangunan dalam bidang materiil tidak boleh melantarkan usaha dalam bidang spirituil, malahan kedua bidang tersebut harus dibangun secara simultan, maka adanya dua kepentingan yang berbeda tersebut perlu segera diselesaikan. Pemerintah harus mengambil langkah dan usaha untuk menerbitkan dan mengatur kembali perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya,

untuk akhirnya menuju ke penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan, bahwa mulai tanggal 1 April 1981 segala bentuk perjudian apapun dilarang berlangsungnya di Wilayah Indonesia.

Sekalipun demikian, R. RACHMAT BOEDIOETOMO dalam skripsinya yang berjudul : "Masalah Perjudian buntut di Tulung Agung dan Usaha Penanggulangannya" 1982 menjumpai 3 macam perjudian buntut, ialah :

- "Buntutan", taruhan atas 2 angka terakhir dari angka yang ke luar sebagai pemenang pada suatu lotere, dengan hadiah 70 kali yang dipertaruhkan;
- "Kop", Taruhan atas 3 angka terakhir, dengan hadiah 450 kali yang dipertaruhkan; dan
- "Hoki", Taruhan atas 4 angka terakhir, dengan hadiah 4500 kali yang dipertaruhkan.

Dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan yang begitu banyak, maka dapat dimengerti bahwa sekalipun dilarang, orang akan tetap mencoba untuk melakukannya.

Untuk menindak perjudian se-

betulnya tidak ada kesulitan bagi Polri. Akan tetapi karena para penjudi selalu berusaha untuk main kucing-kucingan dengan alat negara, maka kasus-kasus perjudian senantiasa ada di negara kita. Hal ini disadari oleh yang berwajib. Maka perlu diusahakan peran sertanya masyarakat dalam menanggulangnya.

Undang-undang No. 7 tahun 1974 tersebut tadi dalam Penjelasan menyatakan bahwa : "Perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ternyata tidak mudah diberantas. Oleh karena itu pada tingkat dewasa ini perlu diusahakan agar masyarakat menjauhi melakukan perjudian, perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya, dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah, untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian". Di sini letak tugas pembinaan masyarakat oleh Polri untuk menanam kesadaran masyarakat sesuai yang dikehendaki undang-undang tersebut.

Menarik untuk diketahui, bahwa permainan Hwa Hwee yang selalu ditindak oleh Polri sebagai perjudian, oleh Pengadilan Tinggi Medan pada tahun 1957 tidak dianggap sebagai perjudian. Ini di ung-

kapkan oleh SOENARTO SOERO-DIBROTO dalam surat terbukanya yang dimuat dalam Majalah Tempo 12 April 1986. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 62/1956 tanggal 23 Juli 1957 menyatakan, bahwa "Permainan Hwa Hwee tidak masuk pengertian" "Main judi" (hazardspel) dari pasal 303 ayat 3 KUHP, karena a. tidak ada aktivitas kedua belah pihak, baik pada bandar maupun pada peserta, dan b. tidak ada aktivitas kedua belah pihak dilakukan pada tempat tertentu pada waktu yang bersamaan ataupun yang agak bersamaan. Menurut Pengadilan Tinggi Medan itu, unsur-unsur penting "main judi" adalah antara lain :

- a. Aktivitas pada kedua belah pihak, baik pada bandar maupun pada peserta; dari itu istilah "permainan";
- b. Aktivitas kedua belah pihak dilakukan pada tempat tertentu pada waktu yang bersamaan ataupun yang agak bersamaan;
- c. Pada satu kali main, mungkin yang menang lebih dari seorang peserta.

Dengan demikian maka menurut Pengadilan Tinggi itu, permainan Hwa Hwee hanya masuk pengertian "Undian" yang harus ada izin menurut UU. No. 22 tahun 1954 (tentang Undian).

Akhirnya mengenai perjudian, penanggulangannya menuntut ketajaman pengawasan Polri jangan sampai daerahnya termasuk kegiatan perjudian. Main judi, selain mempunyai segi-segi negatif seperti yang digambarkan di atas, secara langsung membahayakan ketenteraman dan kehidupan keluarga, yang terancam keludesan harta benda dan kesengsaraan.

PEMADATAN

Istilah pemadatan barangkali berasal dari zaman penjajahan sewaktu orang awam hanya mengenal madat atau candu (opium) sebagai satu-satunya bahan yang dapat dinikmati dengan cara mengisap, dan orang dapat "kecanduan" atau ketagihan pada bahan ini. Pada waktu itu, candu dapat dibeli dan diisap sambil tiduran di tempat-tempat yang mendapat izin pemerintah. Kebanyakan langganan tempat itu adalah orang-orang Cina-totok yang sudah tua.

Sekarang, yang dinikmati tidak hanya madat, melainkan segala jenis bahan yang mempunyai daya bius, dengan nama kumpulan : narkotik atau narkotika. Penggunaan narkotik kini sudah melanda negara-negara Barat dan beberapa negara berkembang, dan karena penggunaan secara berlebih-lebihan dapat berakibat fatal bagi sipengguna dan

berakibat sampingan dapat terlanggarnya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, maka hampir semua negara melarang perdagangan narkotik tanpa izin.

Kebutuhan dan permintaan akan narkotik yang begitu besar, menjadikan harganya sangat tinggi, dan menumbuhkan perdagangan narkotik secara gelap yang tidak mengenal batas negara. Perdagangan gelap ini dikuasai dan dikendalikan oleh sindikat-sindikat, yang untuk tujuannya memakai cara apa saja, dari yang lunak seperti : menawarkan secara sembunyi-sembunyi, menyelundupkan, sampai yang keras seperti melawan dengan senjata, melakukan teror (narco-terror). Mereka mempunyai tentaranya sendiri untuk melawan tindakan penguasa (di Segi-tiga Emas), dan baru-baru ini sindikat kokain di Colombia menculik dan membunuh Jaksa Agung negara ini.

Di Indonesia, penyalahgunaan narkotik di antara kaum remaja meningkat pada tahun 60-an. Kebanyakan mengisap ganja, tetapi tidak sedikit yang sudah meningkat pada penggunaan morfin atau heroin. Kelompok pemakai morfin atau heroin ini berasal dari kalangan berada, dan beberapa di antaranya sampai meninggal karena pemakaiannya itu.

Keadaan ini sudah mengkhawatirkan, sehingga Presiden mengeluarkan instruksi (INPRES RI No. 6 Tahun 1971 tanggal 8 September) kepada Kepala BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) untuk mengkoordinasi tindakan-tindakan dan kegiatan-kegiatan badan-badan atau instruksi-instruksi yang bersangkutan dengan narkotik. Berdasarkan INPRES ini dibentuk Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971, disingkat BAKOLAK INPRES, yang mempunyai Sub Team Narkotik, terdiri dari :

- Polri (Direktorat Reserse Narkotik);
- Departemen Keuangan (Ditjen Bea dan Cukai);
- Departemen Kehakiman (Ditjen Imigrasi).
- Departemen Perhubungan (Ditjen Perhubungan Laut);
- Departemen Dalam Negeri;
- Departemen Penerangan;
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- Departemen Sosial; dan
- Departemen Kesehatan (Ditjen Farmasi).

Pada tahun 1972 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro mengadakan seminar Kriminologi di Semarang, dengan judul "Narcotics dan Juvenile Delinquency". Menu-

rut seminar ini, penggunaan narkotik disebabkan oleh :

- Faktor psikis, a.l.
 - Mencari kesenangan dan kegembiraan;
 - Mencari inspirasi;
 - Melarikan diri dari kenyataan;
 - Rasa ingin tahu, meniru, mencoba, dan sebagainya.
- Faktor sosial-kultural a.l.
 - Rasa setia-kawan;
 - Upacara kepercayaan, adat;
 - Tersedia dan mudah dipengaruhi.
- Faktor medis,
 - Untuk menghilangkan rasa malu, rasa segan, rasa rendah diri, dan kecemasan.

Direktorat Reserse Narkotika MA WASTA
Polri menemukan faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkotik :

- Ingin mengetahui atau ingin mencoba;
- Ingin mengikuti arus seolah-olah sebagai mode;
- Ingin dianggap pemberani atau jagoan di lingkungan pergaulannya;
- Pengaruh lingkungan;
- Frustrasi atau kekecewaan (akibat keluarga tak harmonis; putus sekolah; putus cinta, dan lain-lain).

Djamaluddin Harahap dalam skripsinya : "Suatu Tinjauan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Usaha mencegah Penyalahgunaan Narkotik di Indonesia" 1977, menyebut sebagai faktor-faktor pendukung penyalahgunaan narkotik :

- Kehilangan bimbingan a. oleh orang tua; b. di lingkungan sekolah;
- Frustrasi; dan
- Pengaruh lingkungan pergaulan.

Penyalahgunaan narkotik terdapat juga dikalangan orang dewasa. Hal ini terbaca dari laporan BAPPENKAR JATIM (Badan Pelaksana Penanggulangan Narkotika dan Kenakalan Remaja Jawa Timur) yang menyebut sebab-sebab penggunaan narkotik :

- di kalangan remaja :
 - ingin mengalami;
 - mengelakkan atau menjauhi realitas;
 - ingin merobah kepribadiannya.
- di kalangan orang dewasa :
 - penyakit yang kronis;
 - kebiasaan;
 - frustrasi; dan
 - untuk meningkatkan kesanggupan prestasi.

Penggunaan narkotik mempunyai akibat-akibat negatif bagi diri pengguna, bagi keluarganya dan ba-

gi lingkungannya. Pengguna menjadi ketagihan narkotik, karenanya ia mengabaikan kewajiban-kewajiban sosialnya, ia menjadi a-sosial bahkan anti-sosial, mengabaikan keluarganya dan teman-temannya, dan ia melalaikan pekerjaannya. Disamping itu, ia mengalami kemunduran fisik, karena selalu mempunyai kebutuhan untuk meningkatkan dosis pemakaiannya dan juga meningkat ke jenis yang lebih berat, misalnya dari ganja ke heroin, sampai akhirnya ia tidak bertahan hidup. Akibat negatif bagi keluarga adalah karena pecandu narkotik tidak segan-segan mencuri uang atau barang keluarga untuk membeli bahan narkotik yang harganya sangat tinggi, dan bila pecandu itu seorang perempuan, tidak segan-segan untuk menjual diri agar mendapatkan uang untuk narkotik. Selanjutnya, lingkungan merasakan akibat negatif dari pengguna narkotik, karena kebiasaannya mudah menular kepada teman-teman sebayanya.

Pengatur perdagangan dan pemakaian narkotik baru mulai tahun 1927 dengan keluarganya Ordonansi Obat Bius (Verdoovende Middele Ordonnantie) yang dimuat dalam Staatsblad 1927 No. 278. KUHP yang sudah ada pada waktu itu, tidak mengenal obat bius, memuat hanya minuman yang bi-

kin kleyengan atau mabok (pasal 300). Ordonansi tersebut pada tahun 1976 dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkotika, karena sudah tidak memenuhi permintaan zaman, yaitu tidak mengatur pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan si pecandu.

Undang-undang No. 9 tahun 1976 memuat materi yang sudah diatur oleh Ordonansi tersebut dengan memperberat ancaman pidana, ditambah dengan pasal-pasal yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi pecandu obat bius, antara lain :

Pasal 32, yang berbunyi :

- (1) Orang tua atau wali dari seorang pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pecandu tersebut kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dan wajib membawanya kerumah sakit atau kepada dokter yang terdekat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang perlukan.
- (2) Pecandu narkotika yang telah cukup umur wajib melaporkan diri kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- (3)

Pasal 33.

Hakim dalam memutus perkara

pidana yang dimaksud dalam Pasal 36 ayat (7) dapat memerintahkan yang bersalah (pengguna narkotika tanpa hak penulisan) untuk menjalani pengobatan dan perawatan atas biaya sendiri.

Pasal 34.

- (1). Pengobatan dan perawatan pecandu narkotika serta rehabilitasi bekas pecandu narkotika dilakukan pada lembaga rehabilitasi.
- (2) Pembentukan
- (3) Dalam menyelenggarakan rehabilitasi diikuti sertakan sebanyak mungkin lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berhubungan dengan masalah itu, baik milik Pemerintah maupun Swasta.

Dalam menanggulangi masalah narkotik, tugas-tugas Polri adalah :

- Sebagai penegak hukum :

Menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang tentang narkotika. Untuk ini, penyidik oleh pasal 26 diberi tambahan wewenang membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya, yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara-perkara yang

menyangkut narkotika yang sedang dalam penyidikan;

- Sebagai pengayom :

Turut membantu pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandu narkotik, dengan menyediakan segala fasilitas yang ada berikut tenaga ahli, tenaga medis dan para medis.

- Sebagai pembimbing masyarakat :

Menyadarkan masyarakat, terutama kaum muda akan bahaya-bahaya yang terkandung dalam penyalahgunaan narkotik bagi diri sendiri, bagi masyarakat, dan bagi masa depan bangsa; dan mengajak para orang tua untuk tetap memperlihatkan anak-anaknya.

Sebagai penutup dapat dikatakan, bahwa :

1. Pada hakekatnya, setiap penyimpangan dari norma-norma yang berlaku, bila sudah dilakukan orang banyak secara berulang, merupakan penyakit masyarakat.
2. Penyakit masyarakat cenderung untuk meningkat, kualitatif karena pelaku-pelakunya selalu ingin meningkatkan posisinya menjadi lebih baik, lebih bera-

da, lebih enak, lebih nikmat, dan kuantitatif karena sikap dan tingkah laku yang membawa peningkatan status, betapapun buruknya, mudah ditiru orang lain.

3. Ada penyakit masyarakat yang sukar ditiadakan, karena dibutuhkan sementara anggota masyarakat secara alami (prostitusi), atau didukung orang-orang berdasarkan suatu kepercayaan (pengemisan). Pada sistem politik yang tidak mengakui kategori penyakit masyarakat ini dan melarangnya dengan ancaman pidana berat, terdapat praktek penyakit ini secara insidental tersembunyi atau terselelubung.

4. Polri dalam menanggulangi penyakit masyarakat sukar menemui satu pola penindakan, mengingat jenis-jenis penyakit itu mempunyai penyebab, motif, sifat dan bentuk tampak masing-masing yang satu sama lain jauh berbeda. Sekalipun

demikian, untuk masing-masing jenis penyakit masyarakat dapat dan perlu dipergunakan ke-3 fungsi, ialah :

a. Selaku penegak hukum :
menindak semua pelanggaran hukum,

b. Selaku pengayom :
memberi perlindungan kepada korban-korban karena atau pada penyakit itu ;

c. Selaku pembimbing masyarakat:
memperkuat ketahanan masyarakat terhadap segala jenis penyakit masyarakat dan menggairahkan kesediaannya untuk turut menanggulangi - setiap penyakit itu.

5. Penanggulangan penyakit masyarakat di negara kita oleh Polri, sekalipun berorientasi kepada keamanan dan ketertiban masyarakat, mutlak harus berpegang pada falsafah bangsa kita Pancasila dan segala penjabarannya.

-
- PATROLI KEAMANAN SEKOLAH (P.K.S) adalah partisipasi spontan GENERASI MUDA dalam membantu menciptakan TERTIB LALU LINTAS.
 - BANTULAH MEREKA dalam menunaikan tugasnya.